



P U T U S A N
Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Gugatan Penggugat

[3.1.1] Menimbang, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Mbl



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0019/019/I/2017, tanggal 20 Januari 2017 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah bersetatus Janda Mati dan Tergugat bersetatus Duda Mati;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat dirumah kediaman milik Tergugat sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 6 bulan namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat sering diperlakukan kasar oleh anak Tiri atau (anak Tergugat) seperti dicekik bagian leher ketika tidak mempersiapkan masakan atau sarapan untuk anak tiri Penggugat tersebut;
6. Bahwa pada bulan Februari 2018 Penggugat pulang kerumah kediaman milik Penggugat yang disekarang ditempati oleh anak bawakan Penggugat karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan kasar dari tiri Penggugat (anak Tergugat), sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah 1 tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi

Hal 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Mbl



berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

[3.3] Upaya damai oleh Majelis

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses

Hal 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Mbl



mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

[3.4] Pembacaan surat gugatan

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan alasan bahwa Tergugat lebih memperhatikan anaknya dari pada Penggugat;

[3.5] Jawaban Tergugat

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

[3.6] Acara pembuktian dari Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0019/019/II/2017 Tanggal 20 Januari 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXX. Alat bukti surat tersebut telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja selama beberapa bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cekcok mulut;
- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat sering diperlakukan kasar oleh anak bawaan Tergugat yang dalam keadaan labil, dan Tergugat selalu membela anak tersebut dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat cekcok dengan anak Tergugat, dan Penggugat lari karena anak Penggugat telah mencekik Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering pulang ke rumah Penggugat sendiri karena setiap Penggugat pulang dari kerja motong, Penggugat selalu bertengkar dengan Tergugatv dengan permasalahan yang sama;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2018, Penggugat pulang ke rumah milik Penggugat karena tidak tahan lagi dengan perlakuan anak bawaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan

Hal 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Mbl



bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun masing-masing mempunyai anak bawaan dari pernikahan terdahulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kadang tinggal di rumah Tergugat, kadang tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja hanya beberapa bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cekcok mulut;
- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena hubungan Penggugat dengan anak Tergugat kurang baik, yakni Penggugat sering diperlakukan kasar oleh anak bawaan Tergugat yang dalam keadaan labil, dan Tergugat selalu membela anak tersebut dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah lari dari rumah karena anak Tergugat mencekik Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering pulang ke rumah Penggugat sendiri karena setiap Penggugat pulang dari kerja motong, Penggugat selalu bertengkar dengan Tergugatv dengan permasalahan yang sama;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2018, Penggugat pulang ke rumah milik Penggugat karena tidak tahan lagi dengan perlakuan anak bawaan Tergugat;

Hal 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Mbl



- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

[3.7] Acara pembuktian cukup dan kesimpulan Penggugat

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

[3.8] Pemeriksaan selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

[4.3] Pokok sengketa dan Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa

Hal 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Mbl



perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

[4.4] Upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

[4.5] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

[4.6] Pokok gugatan dan alasan perceraian

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat



adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Atas dasar hal tersebut, Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[4.7] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Hal 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Mbl



[4.8] Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar, Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III: 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ يُجِبُ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya".

[4.9] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

[4.10] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah berkode (P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Hal 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Mbl



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian untuk dijadikan saksi dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena hubungan Penggugat dengan anak Tergugat kurang baik, yakni Penggugat sering diperlakukan kasar oleh anak bawaan Tergugat yang dalam keadaan labil, dan Tergugat selalu membela anak tersebut dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak bulan Februari 2018, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Hal 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Mbl



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

[4.11] Fakta di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara hukum pada tanggal 20 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya beberapa bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cekcok mulut, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah hubungan Penggugat dengan anak Tergugat kurang baik, yakni Penggugat sering diperlakukan kasar oleh anak bawaan Tergugat yang dalam keadaan labil, dan Tergugat selalu membela anak tersebut;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Februari 2018;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

[4.12] Pertimbangan Yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim

Hal 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Mbl



telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah hubungan Penggugat dengan anak Tergugat kurang baik, yakni Penggugat sering diperlakukan kasar oleh anak bawaan Tergugat yang dalam keadaan labil, dan keadaan seperti itu membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat selalu membela anak tersebut, serta pihak keluarga sudah berusaha mengupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, majelis hakim menilai dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini kurang lebih satu tahun lamanya, dan Penggugat tidak lagi bersedia untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, serta upaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang harmonis telah gagal dilakukan, maka menurut Majelis Hakim hal ini merupakan akibat dari sebuah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya diantara Penggugat dan Tergugat. Kesimpulan Majelis Hakim juga didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 1997, Nomor 379 K/AG/1995, yang melahirkan kaidah bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

[4.13] Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Hal 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Mbl



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

[4.14] Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Hal 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Mbl



Artinya : *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*

[4.15] Kesimpulan gugatan cerai Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur-unsur alasan perceraian Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f), dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro;

[4.16] Tentang jenis perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor dua Majelis Hakim perlu menyebutkan jenis perceraian Penggugat dan Tergugat, dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

[4.17] Obiter dicta tentang masa iddah bagi isteri/Penggugat

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut

Hal 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Mbl



ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

[4.18] Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

[4.19] Pertimbangan penutup

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

[5] Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

[6] Pengucapan Putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari **Rabu, 13 Februari 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Kami **Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Darda Aristo, S.H.I.** dan **Nur**

Hal 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Mbl



Chotimah, S.H.I, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mulyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Darda Aristo, S.H.I.

Nur Chotimah, S.H.I, M.A.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mulyadi, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 600.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 691.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)